

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2018 merupakan penjabaran dari Tahun ke 5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, dengan mengacu kepada kondisi perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2018, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2018, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

Dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2018 memerlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan P-RAPBD Perubahan, yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018. Adapun KUPA-APBD dan PPAS-P berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Seluruh Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2013-2018;
3. Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah /Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2018 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya);
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD

Tahun 2018 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengendalian dan pengawasan akan mengoptimalkan berbagai capaian kinerja pembangunan karena akan merevisi setiap kekurangan dan mengakselerasi capaian positif pembangunan daerah;

5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan;
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017;
7. Pada akhir tahun 2018, setiap kepala Perangkat Daerah /Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2018;
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah /Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2019;
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2018, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Samarinda, Juli 2018


 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 DR. H. AWANG FAROEK ISHAK